



PENETAPAN

Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Danau Sijabut, 04 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Simpang Empat, 14 November 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **Xxxxxxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2000, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 214/53/VII/2000, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, pada tanggal 24 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri dirumah kontrakan selama 1 tahun dan terakhir tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat.

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:

a.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Air Teluk Kiri, 04 Juli 2001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

b.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Air Teluk Kiri, 16 Januari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

c.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir: Air Teluk Kiri, 07 Agustus 2007, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

d.-----

Ratu Aulia binti Miswan, tempat tanggal lahir: Air Teluk Hessa, 05 Mei 2014, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

e.-----

Muhammad Ikram Maulana bin Miswan, tempat tanggal lahir: Air Teluk Hessa, 11 November 2021, agama Islam, pendidikan belum sekolah, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 tahun, setelah itu pada tahun 2001 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan :

- a. Tergugat suka ringan tangan dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat.
- b. Tergugat suka mengkonsumsi minuman keras.

3.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023, disaat itu Tergugat emosi karena Penggugat tidak menyiapkan pekerjaan Penggugat, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat lelah karena bekerja tetapi Tergugat marah marah dan mengucapkan kata kata makian kepada Penggugat.

4. Bahwa sejak kejadian pada bulan Mei 2023 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat di atas.

5.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

6.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

7.-----

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq.

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Junaidi Sholat, SH, MH, CPM.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juli 2023, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 4 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1294/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 4 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00	
	n	p		
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	300.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00	

Jumlah : R 420.000,00

p
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 1294/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)